



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA TUNJUNG
NOMOR : 26a TAHUN 2019
TENTANG
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA TUNJUNG KECAMATAN
KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL DESA TUNJUNG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tunjung;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

- 6 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan dan Rakyat dalam rangka Penertiban pelaksanaan sistim Hankamrata(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentramana, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ;2015 Nomor 2036);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
- 12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tunjung yang namanya sebagaimana tercantum dalam lapiran keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tunjung yang namanya sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1 Membantu dalam penanggulangan bencana;
 - 2 Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - 3 Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - 4 Membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- Membantu upaya pertahanan negara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku per Januari 2019

Ditetapkan di Tunjung
Pada tanggal 3 Januari 2019

PERBEKEL TUNJUNG,

I MADE SADIA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kubutambahan
2. Komando Rayon Militer Kecamatan Kubutambahan
3. Komandan Polisi Sektor Kubutambahan
4. Arsip

